

**PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM  
MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN  
(Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ISNAINI**

**NIM. 160101061**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM  
MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN  
(Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ISNAINI**  
**NIM. 160101061**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Soraya Devy M.Ag**  
NIP. 196701291994032003



**Dr. Badrul Munir, Lc., Ma**  
NIDN. 2125127701

**PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM  
MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN  
(Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu  
Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Januari 2021 M  
13 Jumadil Akhir 1442 H  
Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032000

Sekretaris,

**Dr. Badrul Munir, Lc. MA**  
NIDN. 2125127701

Penguji I,


**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006

Penguji II,

**Azmil Umur, MA**  
NIP. 2016037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini  
NIM : 160101061  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2020  
Yang Menerangkan,



Isnaini

## ABSTRAK

Nama : Isnaini  
NIM : 160101061  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh)  
Tanggal munaqasyah : 26 Januari 2021  
Halaman : 66 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy M.A  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., Ma  
Kata Kunci : *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Pencatatan Perkawinan, Legalitas Perkawinan.*

Melegalitaskan perkawinan merupakan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan mencatatkan pernikahan dan memperoleh bukti autentik berupa akta perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas dan menjalankan fungsi untuk melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan yang sudah berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah sebagai bentuk sarana pencatatan nikah di era modern sebagai kebijakan pemerintah yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kuta Alam, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggali lebih lanjut bagaimana peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan, bagaimana kendala eksternal dan internal penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA kuta alam Banda Aceh dan bagaimana Keberhasilan Pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kua Kuta Alam Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi untuk data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan berhasil dalam mencatatkan perkawinan walau masih belum optimal pelaksanaannya dan terdapat beberapa kekurangan dan kendala baik eksternal dan internal berupa server dan jaringan yang berpengaruh pada proses pencatatan, namun dapat disimpulkan aplikasi ini berhasil dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah dan sejauh ini pemakain Sistem Informasi Manajemen Nikah berperan dalam melegalitaskan perkawinan, dengan mengenrti data pernikahan ke pusat dengan penyeragaman data agar efektif dan efesien dari dari pencatatan nikah sebelumnya yang dilakukan secara manual atau konvensional oleh Pejabat Pencatat Nikah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan Studi Kasus Kua Kuta Alam Kota Banda Aceh”**

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Soraya Devy M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Badrul Munir, Lc., Ma. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen dan staff yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Asnawi, ibunda Ayu dan ibunda Khadijah yang penulis cintai, saudara yang penulis sayangi Sahara Abadi, serta kakek dan nenek yang penulis sayangi beserta keluarga yang selalu mendo'akan memberi bantuan dan dukungan serta senantiasa mencurahkan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
5. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kepala KUA Kecamatan Kuta Alam bapak Muhammad Qusai, ibu Suri Rikita selaku operator SIMKAH, ibu nurul, pak martoni dan staff yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
6. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat berserta kakakku sedari sekolah kak fira, kepada teman ketawa kesana kemari ulfa, nisa dan devina, kepada Irma TS yang selalu menemani selama proses penelitian, serta member kadal squad althan manly, allena galak, leora es batu, angel belagu, alfa tertua, Audrey si diam-diam menghayutkan, zaki si wolf, rosetta mbaranku dan david yang selalu ada since 2017 sampai hari ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 12 Desember 2020  
Penulis,

Isnaini

## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◻	<i>Fathah</i>	A
◻	<i>Kasrah</i>	I
◻	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي □	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
و □	<i>Fathah</i> dan <i>Waw</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ا □	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي □	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي □	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:


1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Surat Telah Melakukan Penelitian di KUA Kuta Alam Banda Aceh
4. PMA Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
5. Denah KUA Kuta Alam
6. Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: KUA Kuta Alam .....	40
Gambar 2	: Form SIMKAH.....	43
Gambar 3	: Form Login SIMKAH .....	44
Gambar 4	: Form Input Data Nikah.....	44
Gambar 5	: Form Daftar Nikah.....	45
Gambar 6	: Form Mengisi Data Catin .....	46
Gambar 7	: Form Checklist Documen .....	46
Gambar 8	: Form Nomor Pendaftaran Nikah.....	47
Gambar 9	: Form List Pemeriksaan Nikah.....	47
Gambar 10	: Form Mencetak Akta Nikah, Buku Nikah dan Pengumuman ..	48
Gambar 11	: Form Pembayaran .....	48
Gambar 12	: Form Pendaftaran Nikah.....	49
Gambar 13	: Form Mengisi Data Saksi.....	49
Gambar 14	: Form Mengisi Nomor Buku Nikah.....	50
Gambar 15	: Form Ikon Cetak.....	50
Gambar 16	: Form Statistik data pernikahan .....	52



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR... ..</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Masalah .....	6
1.4 Penjelasan Istilah .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA: PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Legalitas Perkawinan .....	14
2.2 Konsep Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	26
<b>BAB TIGA: KEBERHASILAN PEMAKAIAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DI KUA KUTA ALAM .....</b>	<b>37</b>
3.1 Gambaran Kua Kuta Alam Banda Aceh.....	37
3.2 Kesiapan PPN Dalam Menjalankan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam Banda Aceh.....	40
3.3 Kendala Eksternal Dan Internal Penerpan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam Banda Aceh.....	53
3.4 Keberhasilan Pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kua Kuta Alam Banda Aceh. ....	55

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan pertalian antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hubungan permanen yang diakui oleh masyarakat dan agama. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan" yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan yang digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti bersetubuh (*couis*) juga untuk akad.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya tidak lepas dari peraturan yang berlaku seragam bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk hukum pernikahan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertera perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiq Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) hlm 5

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mawaaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Dengan ulasan menurut fiqh dan Undang-undang bahwasannya pernikahan memiliki arti dan tujuan sama yaitu sama-sama merujuk pada ikatan dengan akad dan membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan mengandung nilai hukum dengan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, perkawinan juga mengandung aspek ibadah sebagai perintah agama maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridhaan dari Allah SWT dengan menghindari perbuatan maksiat dan melanjutkan peradaban dengan menghasilkan keturunan dengan membentuk generasi yang berkualitas.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sakral dengan memenuhi syarat dan ketentuan berupa rukun dan syarat, sahnya suatu pernikahan bukan hanya ditinjau dari terpenuhinya syarat dan rukunnya dengan prosedur dan tata cara menurut agama melainkan juga ditinjau dari keperdataannya bagaimana pernikahan dianggap sah apabila telah dicatatkan kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus di tulis atau di aktekan atas dasar inilah fiqh islam tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak perubahan yang terjadi, pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut menjadikan akta sebagai akta aotentik. Pencatatan nikah menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga islam dengan dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.<sup>4</sup> Dalam fiqh islam tidak mengenal adanya pencatatan nikah namun harus memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi yaitu rukun dan syarat adanya calon pengantin laki-laki dan

---

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islma Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2004) hlm.

perempuan harus 2 orang saksi, harus ada wali dan shighat dan sudah dipandang sah menurut agama.

Sedangkan syarat dan ketentuan pernikahan yang sah oleh hukum positif di Indonesia yaitu pernikahan yang apabila dicatatatkan, yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang menampung prinsip-prinsip dan landasan yang menjadi pegangan bagi masyarakat, yang berlaku di Indonesia. Ketentuan pencatatan nikah di atur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimuat pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Pencatatan perkawinan yang diatur dalam KHI dimuat pada Pasal 5 dengan 2 ayat didalamnya yaitu: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertera pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

Selanjutnya dikemukakan juga dalam pasal 6 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup> Pencatatan pernikahan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan agar terjaminnya hak-hak kedua belah pihak yaitu suami dan istri, terutama menjamin hak istri yang harus diterima dengan baik yang pada hakikatnya merupakan upaya islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Perkawinan ditentukan oleh kelengkapan syarat oleh agama masing-masing kedua mempelai, sedangkan kewajiban pencatatan perkawinan yaitu ketentuan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 11.

<sup>6</sup> Abdul Qodir, *Pedoman Akad Nikah*, (jakarta: Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia., 2006) hlm. 124.

kewajiban administrasi.<sup>7</sup> Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bahwasannya pencatatan perkawinan hanya berupa syarat administratif artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan bukan tidak dicatatatkan menurut norma agama tapi kelengkapan rukun dan syarat. Suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan apabila perkawinannya menimbulkan permasalahan tidak dapat melakukan upaya hukum.<sup>8</sup> Akibat lain hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan anak dan istri tidak berhak menuntut atas nafkah. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan yaitu peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama untuk menjaga kemaslahatan dan pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi di era modern sebagai bentuk acuan dalam kemajuan jaman yang suatu revolusi di bidang sistem informasi sebagai alat bantu meningkatkan produktivitas dengan praktis dan mudah. Kebutuhan akan teknologi informasi dalam operasional peningkatan layanan publik sudah tidak bisa dihindari. Ketika semua instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT yang mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi menumpukan kertas, termasuk dalam pencatatan pernikahan dengan adanya aturan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk

---

<sup>7</sup> Taufuqurrahman Syahuri, *legalisasi hukum perkawinan di indonesia* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 196.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 91.

mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, dan di Bimas Islam. data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan karena di lengkapi dengan *backup* data yang terintegrasi dengan internet tanpa takut data-data akan hilang karena bencana alam. Ada 2 tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk sistem *backup* data dan penyeragaman data yang terintegrasi.<sup>9</sup>

Tentang pencatatan nikah, sebelum adanya aturan PMA Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama kecamatan, tata cara penulisan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan nikah, dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam, baik ditulis tangan maupun diketik. Di era globalisasi, pencatatan pernikahan menggunakan fasilitas modren dan berbasis IT Sehingga membuat pekerjaan Kantor Urusan Agama lebih cepat dan efisien.

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pastinya memiliki kendala atau kesulitan. Kendala yang ada biasanya meliputi eksternal dan internal. Sejauh mana tingkat keberhasilan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh Kantor Urusan Agama serta efektifkah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sarana pencatatan sebagai legalitas perkawinan, Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam**

---

<sup>9</sup> Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)”. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1.

## **Mendukung Legalitas Perkawinan Studi KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari gambaran latar belakang di atas penulis tertarik untuk memuat rumusan masalah:

1. Sejauh Mana Kesiapan PPN Dalam Menjalankan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam Banda Aceh?
2. Bagaimana kendala eksternal dan internal penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA kuta alam Banda Aceh?
3. Bagaimana Keberhasilan Pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam Banda Aceh?

### **1.3. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali Sejauh mana kesiapan pegawai dalam menjalankan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA kuta alam Banda Aceh.
2. Bagaimana kendala eksternal dan internal penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA kuta alam Banda Aceh
3. Bagaimana Keberhasilan Pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam?

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, berikut ini dijelaskan istilah-istilah berikut ini:

## 1. Peranan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu<sup>10</sup> dan suatu kedudukan yang terdapat fasilitas untuk menjalankannya yang telah disediakan masyarakat atau suatu lembaga pemerintahan.

## 2. SIMKAH

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di Wilayah Republik Indonesia dengan system komputerisasi secara “Online”, dan data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat dengan *backup* digital tanpa takut hilang karena bencana alam dan data akan tersimpan di di Bimas Islam Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan pernikahan sesuai dengan berbagai keperluan.<sup>11</sup>

## 3. Legalitas Perkawinan

Legal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah resmi, yaitu segala suatu yang resmi dan sesuai dengan aturan atau perundang-undangan. Sedangkan, legalitas ialah perihal sah.<sup>12</sup> Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal urusan pernikahan. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan secara

---

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995) hlm. 545.

<sup>11</sup> ARIESSOFTWARE.net@2010, *Buku panduan SIMKAH*, hlm. 4.

<sup>12</sup> Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan yang Disempurnakan EYD) Pengetahuan Umum* (Surabaya: Apollo Lestari, 1998) hlm. 365.

hukum.<sup>13</sup> Legalitas perkawinan disebut juga sebagai suatu peristiwa hukum yang diakui oleh negara yaitu dengan mencatatkan peristiwa perkawinan yang sah sebagai syarat formil atau administratif yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat diakui oleh negara sebagai bukti hukum tertulis.

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berupa tinjauan dengan beberapa perbedaan pada kajian atau penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Dengan tujuan mendasar penelitian yang menarik, Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan.

- 1.5.1 Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016, dengan judul "*Efektivitas Sistem Program Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) upaya pencegahan manipulasi data Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu*". Dimana Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih memiliki beberapa problematika yang menghambat kelancaran proses pencatatan nikah dengan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) seperti jaringan internet yang menyebabkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak berjalan optimal, belum terintegrasi dengan DUKCAPIL, serta kurangnya SDM pegawai dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
- 1.5.2 Skripsi yang ditulis oleh Ristin Victaria Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu tahun 2015, dengan judul "*Efektivitas*

---

<sup>13</sup> Ibit, hlm. 599

*Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kota Bengkulu*” penelitian ini menemukan bahwasannya masih banyak problematika program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih belum efektif karena program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih dengan *offline* bahkan masih ada KUA belum melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), walau sudah ada KUA yang sudah memakai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* dengan pelaksanaannya yang sudah efektif.

- 1.5.3 Skripsi yang ditulis oleh Windy Yani mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Kasim dengan judul “*Analisis Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan Online Di KUA Kec. Ujung Batu*”. menjelaskan tentang pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) belum sepenuhnya memberi fokus terhadap penyelenggaraan e-government karena masih banyak kekurangan dari pegawai KUA atau SDM kurang menguasai ilmu komputer untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* dan kendala lainnya yaitu faktor jaringan yang belum memadai menjadi penghambat di bidang pelayanan, serta banyak masyarakat yang belum tau tentang keberadaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sehingga KUA tidak bersosialisasi tentang adanya pelaksanaannya. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah dinilai baik karena dianggap efektif namun pegawai KUA lebih aktif menggunakan cara manual dalam mencatatkan perkawinan.
- 1.5.4 Jurnal yang di tulis oleh Rr. Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, S.AP, M.AP dengan judul skripsi Efektivitas “*penerapan system informasi manajemen nikah (SIMKAH) di kantor urusan*

*agama kec sawahan kota Surabaya*”. Dalam penelitian ini menyebutkan masih ada sebagian responden yang mengharapkan kualitas pelayanan yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini terlebih dalam hal perangkat keras yang masih belum maksimal dalam menggunakannya, seperti alat *finger scan* masih menggunakan cara manual dalam mengoperasikannya, namun penggunaannya lebih efektif dari pada pencatatan manual, mengingat kesalahan dalam pencatatan menjadi terminimalisir dan data lebih aman, dan termasuk dalam kategori efektif.

- 1.5.5 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Purnama mahasiswa Uin-Arraniry dengan judul “*Efektifitas penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*” yang menjelaskan efektif tidaknya Sistem Informasi Nikah yang diukur melalui keberhasilan pencapaiannya dalam pengelolaan data dalam mendata pasangan nikah, menerima pendaftaran nikah serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua dan poligami, namun memiliki hambatan dan tantangan dalam penerapannya dengan pola birokrasi terjadi dan tidak berkembang dengan server pusat yang terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data kadang kadang tidak bisa dilakukan.
- 1.5.6 Jurnal yang di tulis oleh Fuad Riyadi dengan judul “*Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejobo Kudus*”. yang menjelaskan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih belum efektif dalam inplementasi UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berkaitan dengan pencatatan pernikahan ada beberapa faktor internal dan eksternal

yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode adalah tata cara pelaksanaan dalam penelitian dengan rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang akan diteliti dan diajukan dalam rumusan masalah.<sup>14</sup> Objek yang diteliti dalam kajian hukum adalah makna yaitu berupa konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian metode penelitian sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dalam penyusunan skripsi yang penulis gunakan sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup> Atas dasar tersebutlah, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penelitian lapangan karena peneliti menganalisis peran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam melegalkan perkawinan.

b. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan diruang pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku, periodikal- periodikal, seperti majalah-

---

<sup>14</sup> Kharuddin, *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018) hlm. 37.

<sup>15</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 46.

majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen materi perpustakaan lainnya yang dapat dilakukan sumber rujukan untuk menyusun suatu karya ilmiah.<sup>16</sup>

### 1.6.2 Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang peran Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam melegalitaskan perkawinan. Dalam penelitian ini keterangan hasil wawancara dengan kepala KUA Kuta Alam bapak Muhammad Qusai dan PPN KUA Kuta Alam ibu Suri Rikita tentang bagaimana peran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam melegalitaskan perkawinan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup beberapa kutipan dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.<sup>18</sup> Pada umumnya data sekunder ini sebagai penunjang data Primer yang menggunakan bahan-bahan tertulis tentang legalitas perkawinan. atau pencatatan perkawinan buku-buku, karangan ilmiah, perundang-undangan, dokumentasi foto dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah tentang peran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam melegalitaskan perkawinan.

### 1.6.3. Analisis Data

---

<sup>16</sup> Abdulrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2016) hlm, 96

<sup>17</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet. Ke-2004) hlm. 57.

<sup>18</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006) hlm. 30.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>19</sup> Metode ini dianalisa melalui tahapan menggambarkan permasalahan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), kemudian menganalisis prosedur pelaksanaannya. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian ini diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi untuk data sekunder.<sup>20</sup> Seperti undang-undang dan kebijakan lainnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Arraniry darrusalam Banda Aceh tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden untuk dijadikan data primer dalam penelitian.<sup>21</sup> Yaitu kepala KUA Kuta Alam, staff dan PPN KUA Kuta Alam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat

---

<sup>19</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) Hlm.63.

<sup>20</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 12.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 51.

memberikan penjelasan tentang pemahaman peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam melegalitaskan perkawinan.

### c. Observasi

Observasi merupakan satu langkah penelitian dengan mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Dalam skripsi ini, observasi dilakukan dalam kaitan dengan pengamatan terhadap cara kerja Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kuta Alam Kota Banda Aceh.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk lebih sempurnanya, penulis membagikan kepada 3 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 sub bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas konsep Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam mendukung legalitas perkawinan mencakup landasan umum teori perkawinan dan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dasar hukum serta prosedur melegalitaskan suatu perkawinan.

Bab ketiga, memuat analisa tentang sejauh mana kesiapan PPN dalam menjalankan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kuta Alam Banda Aceh dalam mendukung legalitas perkawinan, serta bagaimana kendala eksternal dan internal penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA kuta alam Banda Aceh dan bagaimana Keberhasilan Pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam.

Bab keempat berisi penutup yang memuat kesimpulan dengan jawaban dari pokok permasalahan dan saran.

## BAB DUA

### PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH

#### 2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Legalitas Perkawinan

##### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat melalui ikatan pernikahan yang melahirkan kehalalan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi suami dan istri. Pada hakikatnya sejalan dengan perkawinan menurut fiqh berasal dari bahasa arab disebutkan dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*, kata *nakaha* dan *zawaja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, berhubungan kelamin dan juga berarti akad.<sup>23</sup> Menurut fiqh makna perkawinan yaitu suatu akad yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin dan akad. Sedangkan menurut istilah syariat nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal. Akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat, kemudian secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikat sebab dan akibat.<sup>24</sup> Akan menimbulkan berupa hak dan kewajiban antara keduanya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada makhluk, Allah menciptakan semuanya dengan berpasang-pasangan seperti firman Allah pada surah An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>23</sup> Sudarto, *fiqh munakahat* (Jakarta: Qiara media, 2020) Hlm. 15.

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun keluarga Sakinah Menurut Syariat*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2008) Hlm. 29.

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman pada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan manfaat memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan keturunan dengan halal dengan perkawinan sejarah peradapan manusia tidak hancur dalam bentuk-bentuk perzinahan, dengan perkawinan yang mengikat memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita kehidupan rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta, dan kasih sayang.<sup>25</sup> Ikatan perkawinan tidak lepas dari norma hukum dan norma agama yang berlaku pada masyarakat, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata dari adanya perkawinan timbul ikatan kekeluargaan kewajiban suami dan istri, harta bersama, anak, perwalian dan sebagainya, Namun dalam pandangan islam perkawinan bukan hanya urusan perdata, perkawinan yang dilakukan merupakan sunnah Allah dan memenuhi petunjuk bagi orang muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya serta melakukannya merupakan ibadah.

## **B. Legalitas Perkawinan**

Setiap perkawinan diatur oleh hukum yang berlaku baik hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Terjadinya perkawinan sebagai pembuktian untuk generasi berikutnya baik tentang keturunan berupa anak dan cicit maupun pembuktian sahnya pewaris kelak legalitas merupakan perihal sahnya.<sup>26</sup> Berbicara mengenai legalitas atau keabsahan suatu perkawinan tidak lepas dari

---

<sup>25</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Sertia, 2013) Hlm. 17.

<sup>26</sup> Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan Eyd) Pengetahuan Umum*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1998) Hlm. 365.

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan termasuk pencatatan nikah rukun dan syarat perkawinan menjadi hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun dan syarat maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun dan syarat nikah itu meliputi:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab dan qabul

Mengacu pada rumusan diatas bahwa apabila dalam agama islam rukun dan syarat perkawinan sudah tepenuhi maka perkawinan di anggap cukup atau sudah sah menurut agama, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pernikahan harus dicatatkan karena dalam buku fiqh klasik tidak dibicarakan tegas tentang pencatatan pernikahan sehingga islam tidak mengenal adanya kewajiban pencatatan namun jika diperhatikan ayat tentang *mudayyanah* (utang-piutang) yaitu dalam surah Al-Qur'an ayat 282 terhadap indikasi dan isyarat harus adanya bukti autentik sangat diperlukan yang digunakan sebagai pendekatan *qiyas*. Dengan pendekatan yang sah yaitu *ijtihad* melalui metode *qiyas* dengan menggali melalui ketelitian meemahami kandungan dan makna *nash*.<sup>27</sup> Sehingga dapat ditemukan landasan tentang pencatatan perkawinan hukum yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahra, *ushul fiqh tejemahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) Hlm. 336

*hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.*

Pencatatan pernikahan pada pejabat negara baru diterapkan setelah pembaharuan hukum perkawinan yang menetapkan adanya pencatatan perkawinan dengan didorong perkembangan zaman yang kompleksitas sebagai negara berkehidupan modern, telah mendorong untuk melakukan sebuah pembaharuan terkait pernikahan dan negara-negara muslim menyadari bahwa kontrak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.<sup>28</sup>

Berbicara tentang legalitas formal suatu perkawinan di hadapan hukum pernikahan yang dianggap legal secara hukum ialah apabila dicatatkan, pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa pernikahan.<sup>29</sup> Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam, KUA merupakan Kantor Urusan Agama yang merupakan sebuah lembaga resmi Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan wilayah kecamatan dalam bidang agama, termasuk perkawinan dan di Kantor Catatan Sipil (KSC) bagi yang tidak beragama islam. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya perkawinan harus memenuhi syarat dan ketentuan berupa pencatatan pernikahan dan pasangan pengantin memperoleh bukti autentik berupa akta perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun tidak. Setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat tinggal salah satu

---

<sup>28</sup> Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil *Buku Dasar Hukum Keluarga* (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Arraniry, 2014) Hlm. 110.

<sup>29</sup> Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humaris; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontraversial* (Jakarta: Graha Cipta, 2005) Hlm. 38.

diantara keduanya dengan syarat yang cukup dan memperlihatkan kehendak kedua calon yaitu suami dan istri. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat pencatatan nikah.<sup>30</sup>

Pernikahan tanpa dicatat sama statusnya dengan nikah siri, pernikahan tanpa dicatat merupakan pernikahan yang fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal atau sahnya perkawinan tersebut dikategorikan sebagai nikah fasid karena ada pihak-pihak yang dirugikan atas perkawinan tersebut.<sup>31</sup> Pernikahan yang tidak dicatat bertolak belakang dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan negara sehingga perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum, jika ada pihak dirugikan tidak dapat memperoleh hak-haknya dan perlindungan lainnya dari undang-undang pemerintah. Padahal tujuan dari pencatatan perkawinan memberi perlindungan bagi pihak-pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan, namun perempuanlah yang paling dirugikan apabila perkawinan tidak dicatat terutama dalam hak mendapatkan nafkah, waris dan status anak merupakan anak di luar nikah, meskipun anak sah menurut agama, karena secara tertib administratif untuk mendapatkan haknya sebagai istri dan anak baik nafkah dan hal warisan harus ada bukti tertulis berupa buku nikah. Buku nikah yang diperoleh merupakan bentuk dari keabsahan dari suatu perkawinan secara agama dan negara berupa akta autentik.

Dilihat dari uraian di atas perkawinan tetap sah menurut agama dan telah ditegaskan dalam surat keputusan mahkamah agung, pada tahun 1953 Nomor 23 menegaskan apabila rukun dan syarat perkawinan telah lengkap namun tidak terdaftar maka perkawinan tersebut tetap sah, namun dikenakan denda karena

---

<sup>30</sup> Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 2004) Hlm. 49.

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islma Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006) Hlm. 47.

tidak mendaftarkan perkawinan tersebut.<sup>32</sup> Karena pada dasarnya pernikahan tanpa pencatatan illegal menurut hukum dan dilakukan hanya oleh orang-orang yang tidak taat hukum.

### c. Dasar Hukum Legalitas Perkawinan

Pencatatan perkawinan tidak lepas dari sejarah mulai berlakunya pencatatan perkawinan dan sejarah pembentukan Undang-Undang dasar Indonesia tentang melegalitaskan perkawinan, pencatatan perkawinan di Indonesia mulai berlaku sejak di ditetapkannya Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan disusul pada tanggal 2 Januari 1974 setelah dibuat peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini merupakan RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973 yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum, yang dimaksud unifikasi menurut Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional.<sup>33</sup> Dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat hukum melegalitaskan pernikahan yang berlaku nasional, ketentuan ini masih dipakai sampai saat ini dan pencatatan perkawinan merupakan bentuk penyatuan hukum secara nasional.

Dasar hukum pencatatan perkawinan yang dimuat dalam lembaran Undang-undang yang mengatur ketentuan pencatatan perkawinan yaitu dimuat pada:

#### 1. Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>32</sup> Sujuti thalib, *hukum kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: universitas Indonesia, 1986) Hlm. 71.

<sup>33</sup> Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum" *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2.

Pada undang-undang ini dimuat pada pasal 2 ayat 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>34</sup> Jelas tertera bahwa dalam ketentuan peraturan negara tentang perkawinan tiap perkawinan yang terjadi harus dicatat.

## 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Dalam Undang-undang ini dimuat pada pasal 1 ayat (1) maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan menurut agama islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.<sup>35</sup> Didukung dengan mendukung ketertiban administrasi yang tujuannya sama yaitu mendapat kepastian hukum.

## 3. PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimuat pada pasal 2 s/d pasal 9 Pasal 2.

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 yang memuat Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.
2. Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi beberapa ketentuan yang berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>35</sup> Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan 9 peraturan pemerintah ini.<sup>36</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 5 dan 6 dalam pasal 5 dengan 2 ayat di dalamnya menyebutkan bahwa: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat, ayat (2) menyebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana yang di sebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 pasal 6 dalam Undang-undang ini terdapat 2 ayat didalamnya yang merumuskan: untuk memenuhi ketentuan pasal 5 setiap perkawinan harus di laksanakan di hadapan pengawasan pencatatan nikah dan ayat 2 berbunyi perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari uraian diatas bahwa pencatatan pada setiap perkawinan disini sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dilaporkan pada negara misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan bisa berupa surat atau akta autentik yang resmi dan suatu aturan juga diterapkan dalam aturan pencatatan perkawinan sebagai bentuk upaya taat administrasi sebagai negara berkembang di era modern. Ketika menjelaskan kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan yaitu pasangan yang melanggar aturan administrasi dan tidak taat administrasi, tetapi jika diperhatikan tidak menyebabkan batalnya perkawinan karena pada dasarnya pernikahan diatur adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya seperti yang di muat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dari uraian ini

---

<sup>36</sup> Mardani, Hlm 53

jelas bahwa tegas bahwa fungsi pencatatan tersebut hanyalah bersifat administrasi, bukan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>37</sup> Namun dalam pasal 3 undang ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum kurungan selama sebulan dan dikenakan denda sebanyak Rp 7.500 sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbicara tegas tentang sanksi perkawinan yang tidak dicatatkan secara nasional mengingat denda yang dimuat dalam peraturan sebelumnya cukup rendah akibatnya masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka, hingga saat ini belum ada instruksi baru tentang denda pernikahan yang tidak dicatat.

Prosedur pencatatan nikah dapat dilakukan oleh calon pengantin yaitu melakukan pendaftar perkawinan dengan memberi tahukan kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal pengantin perempuan, dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat nikah, Dan juga diatur dalam PMA No 11 tahun 2007 tentang Kepenghuluan dan Pendaftaran Nikah pada pasal 5:

- 1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.
- 2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi data diri berupa formulir pemberitahuan dengan dilengkapi syarat sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan untuk menikah dari kepala desa atau lurah.
  - b. Model kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala, desa atau lurah (N1, N2 dan N4).

---

<sup>37</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Keluarga Muslim Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzapa, 2019) Hlm. 331.

- c. Persetujuan kedua calon mempelai (N7 dan N3).
  - d. Surat keterangan tentang orang tua (ayah dan ibu) dari kepala desa/pejabat setingkat.
  - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5).
  - f. Izin dari pengadilan dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada.
  - g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
  - h. Surat izin atasan/ kesatuan jika calon mempelai anggota TNI/PORLI
  - i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
  - j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi yang bercerai.
  - k. Akta kematian atau berupa surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda dan duda.
  - l. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi yang ebrwarga negara asing.
- 3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal izin menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Implemansi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Pendaftaran perkawinan diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, para pejabat Pegawai Pencatat Perkawinan diwajibkan melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap berkas-berkas N1, N2, dan N4 yang telah di serahkan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari kedua calon mempelai, keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau setingkat dengan itu. Ketentuan tentang surat yang menyangkut tentang kelahiran merupakan bagian yang paling penting, untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dalam batas minimum umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
- b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai merupakan keterangan yang harus diserahkan.
- c. Izin tertulis pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua belum mempelai umur 21 tahun.
- d. Izin pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.<sup>39</sup>

Selanjutnya perkawinan dapat dilaksanakan apabila perkawinan dikehendaki oleh calon pengantin yaitu dengan 2 cara yaitu:

1. Apabila perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja maka tidak dipungut biaya Rp. 0 atau gratis.

---

<sup>39</sup> Amiur Nuruddin, Hlm. 128.

2. Apabila dilaksanakan diluar jam kerja dan diluar Kantor Urusan Agama maka calon pengantin harus membayar biaya Rp 600.000 hal ini berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis PNBPN atau Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen agama.

Pada saat melaksanakan perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran hal ini dimuat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Setelah melangsungkan pernikahan pada saat itulah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan sebagai tanda telah melegalitaskan perkawinan yang ditandatangani oleh kedua saksi, wali nikah dan Pegawai Pencatat Nikah dengan penandatanganan perkawinan maka pernikahan telah tercatat resmi dan sudah di legalisasikan sebagai bentuk taat administrasi dan hukum terhadap pencatatan pernikahan dan dapat memperoleh akta sebagai pembuktian seperti yang dimuat pada Pasal 7 ayat (1) KHI telah menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah.<sup>40</sup>

Akta nikah yang diperoleh dari pencatatan pernikahan menjadi bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan terpenuhinya hak-hak dimata hukum, apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang yang mau tidak mau pencatatan pernikahan adalah ketentuan yang harus diterima dan diterapkan oleh masyarakat sebagai salah satu perwujudan kemaslahatan.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hlm. 27.

## 2.2 Konsep Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

### a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah yang terdiri dari empat kata, yaitu sistem informasi, manajemen dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen sering disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data dan nikah merupakan hubungan perkawinan atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan suami istri dan timbul antara kedua hak dan kewajiban.<sup>41</sup> Hal ini sejalan dengan SIMKAH yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis informasi teknologi program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah untuk dicatatkan dengan modrenisasi pelayanan berbasis Informasi Teknologi di seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara “*Online*”. Program ini menggunakan teknik komputerisasi dengan jaringan internet sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman sistem penyeragaman data dan *Back-up* data yang harus terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai dalam pencatatan nikah.<sup>42</sup>

Data-data yang diserahkan pada saat mendaftarkan pernikahan sangat penting untuk mengaplikasikan SIMKAH yang berbasis website ini, sejalan dengan yang direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan pengelolaan pernikahan dan rujuk, seperti beberapa dokumen penting berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP)

---

<sup>41</sup> Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Sebagai Sarana Penerapan hukum Keluarga*(Studi Kasus KUA Syiah Kuala Banda Aceh)”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019)

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013) Hlm. 1.

sebagai syarat pendaftaran perkawinan calon pengantin ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).<sup>43</sup> Aplikasi ini memiliki akurasi data yang sangat baik karena jika tingkat akurasi kurang akan terjadi permasalahan dalam input data persyaratan nikah dan rujuk permasalahan yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan akurasi data.

Aplikasi SIMKAH ini selain sebagai sistem yang menyediakan informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Kependudukan di Kemenag. SIMKAH yang dilengkapi dengan komputerisasi berbasis online sehingga ketika input data pernikahan hanya dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut, sehingga calon pengantin tidak dapat memalsukan atau memanipulasi data pribadinya.

Dapat dipahami penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama sebagai layanan publik yang berbasis teknologi informasi tepat dan akurat karena dapat meminimalisir manipulasi pernikahan juga mengatur lalu lintas praktik poligami tanpa izin istri pertama yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak patuh hukum contohnya memalsukan NIK untuk mendaftar nikah yang dilakukan oleh orang sudah menikah ditempat lain dan berniat memalsukan pernikahan dapat diatasi dengan SIMKAH, walau dengan pemeriksaan berkas oleh PPN dapat dilewati namun saat pendaftaran nikah dengan SIMKAH yang mengecek dan mendeteksi data calon pengantin dengan

---

<sup>43</sup> Sutisna, A Bachrun Rifa'i, Yuliana "Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 2 (2019).

akurat agar tidak terjadi perkawinan ganda, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal karena dengan tertib administrasi.

#### **b. Tujuan dan Dasar Hukum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh SIMKAH yaitu untuk sistem penyeragaman data, dan *backup* data yang terintegrasi dengan sistem *database* yang memberi dukungan karena data-data yang tersusun dan disimpan dalam *file-file* sistem *database* adalah data yang benar (*valid*), *back-up* data adalah upaya untuk menyelamatkan data agar tidak hilang dari berbagai masalah yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam baik kebakaran, dan tsunami. Bagi pengguna di lingkungan Kantor Urusan Agama merupakan cara yang efektif menstransfer data secara manual ke kantor Kemenag Kabupaten/ Kota. Dengan adanya program pencatatan perkawinan dengan SIMKAH, maka Kanwil kementerian agama Republik Indonesia dapat seragam dan akurat dan efisien dengan menggunakan SIMKAH.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Djamil<sup>45</sup> untuk meningkatkan kualitas layanan Kantor Urusan Agama pada publik salah satu agenda yang harus didukung dan dikembangkan adalah penerapan SIMKAH di seluruh Kantor Urusan Agama sebagai media pelayanan pencatatan nikah berbasis IT, berharap seluruh kantor wilayah Kemenag, baik di kabupaten atau kota, dan Kantor Urusan Agama, agar menjadikan SIMKAH sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan bidang pernikahan.

Dalam aturan pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2017 beberapa pasal yang mengatur pencatatan masih dilakukan dengan cara manual,

---

<sup>44</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002), hlm 3.

<sup>45</sup> Abdul Djamil, *Bulletin "Penghulu, Layanan, Berbasis IT, Menjaga Integras, Edisi I*, (november 2012) hlm 10

hingga Kantor Urusan Agama menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyajikan sistem pelayanan pencatatan nikah *online*, demi meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Urusan Agama. Sistem pelayanan Kantor Urusan Agama selama ini belum memanfaatkan cara manual tidak dengan berbasis teknologi informasi salah satunya dengan melakukan pencatatan nikah *online*. Pencatatan nikah secara konvensional yang berjalan selama ini sering menemukan kasus penyalahgunaan data dan informasi proses pernikahan serta perceraian di Kantor Urusan Agama karena belum memanfaatkan teknologi informasi dengan pencatatan nikah *online* yang memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.

Hingga Ditjen Bimas Islam membuat terobosan baru berupa pelayanan administrasi nikah berbasis IT berupa SIMKAH bentuk modernisasi dalam penyajian data dalam pencatatan nikah di KUA yang dibangun pada tahun 2006 ialah embrio dari aplikasi pendukung utama Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), aplikasi yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia secara online data yang tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama dan di Ditjen Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan perkawinan sesuai dengan berbagai keperluan.<sup>46</sup> Seperti pelaporan data peristiwa nikah dengan variable data statistik seperti data usia nikah, pendidikan dan pekerjaan.

Penyelenggaraan SIMKAH oleh Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam adalah menyediakan informasi yang handal, informasi yang handal dimaksud adalah informasi Bimas Islam yang jelas dan baku pengertiannya, mudah, cepat, akurat, aman dan berkualitas. Dengan mengacu kepada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government maka pertukaran data dan informasi lintas instansi

---

<sup>46</sup> Kementerian Republic Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Hlm. 45.

menjadi semakin penting dengan memperhatikan beberapa acuan yang menimbang:

- a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dengan potensi pemanfaatan yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara tepat, cepat dan akurat;
- b. Pemanfaatan teknologi berupa komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government;
- d. Melaksanakan kesamaan pemahaman, keserempakan tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur pelebagaan pemerintah, dan dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan strategi e-government secara nasional.<sup>47</sup>

Atas dasar inilah Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) melaksanakan proses transformasi menuju E-Government melalui proses pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan SIMKAH yang merupakan upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik yang memampatkan jaringan internet upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan e-government yang pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini mencakup pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara komputerisasi

---

<sup>47</sup> Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama.

Jendral BIMAS Islam menegaskan dengan jelas bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama dengan menggunakan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dan mudah melalui penerapan aplikasi yang terintegrasi dengan SIMKAH di setiap pelayanan nikah dan rujuk yang di diterapkan di Kantor Urusan Agama dengan landasan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Intruksi Menteri Agama No 1 tahun 2000 tentang Pedoman Pernaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
3. Keputusan Menteri Agama No 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
4. Intruksi Menteri Agama No 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama;
5. Keputusan Menteri Agama No 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no 38 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik.<sup>48</sup>

Berdasarkan pertimbangan landasan hukum yang disebutkan diatas maka Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memutuskan dan menetapkan tentang penerapan SIMKAH upaya melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) baik menyangkut kebijakan sistem informasi, pengembangan infrastruktur, yang lebih efisien dan efektif dengan terintegrasi jaringan internet dan dengan

---

<sup>48</sup> Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

pengembangan teknologi informasi, direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA telah menginstruksikan kepada para kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Aceh untuk:

1. Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang harus ditanggapi pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.
2. Pelayanan lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi yang mudah.
3. Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.<sup>49</sup>

Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilingkungan departemen agama terutama Kantor Urusan Agama dengan berbasis Teknologi Informasi dengan didukung jaringan internet yang mudah diakses oleh Kantor Urusan Agama mampu memberikan citra yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan nikah dengan SIMKAH, manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari kebijakan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam untuk memperbaharui pelayanan Kantor Urusan Agama di era modrenisasi teknologi informasi ini melalui SIMKAH yaitu:

1. Aplikasi ini mampu menyajikan data statistik peristiwa nikah bagi seluruh Kantor Urusan Agama di indoneia yang sudah entri.

---

<sup>49</sup> Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

2. Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah berkerja sama dengan dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil).<sup>50</sup>

Dari uraian diatas bisa dipahami tujuan SIMKAH diakses oleh Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah untuk menyajikan data peristiwa nikah ke pusat dan sangat membantu karena SIMKAH mampu memverifikasi data calon pengantin secara tepat dan efisien karena telah berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan SIMKAH, menyajikan data statistik pernikahan yang ada di Indonesia. Walau SIMKAH dikembangkan untuk pelayanan masyarakat namun masyarakat tetap tidak bisa mengaplikasikan pendaftaran pernikahannya melalui SIMKAH karena hanya bisa dikendalikan atau diakses oleh pejabat Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama, mungkin bisa diakses oleh masyarakat namun belum terleasasikan karena masi mungkin pejabat masi memakai beberapa fitur dalam aplikasi SIMKAH ini sebelum diluncurkannya aplikasi SIMKAH berbasis *web* yang diluncurkan kementerian RI pada 18 november 2018, SIMKAH yang sudah berbasis *web* menyediakan menu layanan publik yang dapat diakses secara online yaitu pendaftaran nikah namun masih tetap dilengkapi dengan fitur *login* yang menggunakan *password* yang hanya bisa diakses oleh Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah, apabila hendak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatat maka dengan prosedur:

1. Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas-berkas dari Desa seperti yang

---

<sup>50</sup>Dimuat dalam Makalah yang Ditulis Oleh Thobob Al-Asyhar (Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam Kontseptor Pidato Menag RI) 16 april 2014 dikutip melalui dalam <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/image/materi/buku/makalah/islam/-SIMKAH-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital.pdf>, diakses pada tanggal 17 oktober 2020.

dijelaskan pada prosedur pencatatan nikah sebelumnya data ini meliputi N1, N2, N3, N4, DAN N5.

2. Pegawai pencatat perkawinan yang menerima berkas tersebut kemudian memasukkan identitas calon pengantin pada buku agenda pendaftaran serta memberikan nomor urut.
3. Setelah berkas didaftarkan dan telah terdaftar, berkas kemudian diberikan kepada operator SIMKAH yaitu pegawai yang berkerja untuk mengaplikasikan SIMKAH di Kantor Urusan Agama untuk membuat slip pembayaran pernikahan untuk pengisian nomor biling apabila calon pengantin menghendaki pernikahannya di luar jam kerja atau di luar Kantor Urusan Agama, selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian berkas untuk entri data hingga dikeluarkan *prind out* lembar pemeriksaan calon pengantin dengan (model NB).
4. Calon pengantin mendapat slip pembayaran kemudian membayarkan pada bank atau kantor pos bukan langsung pada pihak Kantor Urusan Agama dan meyerahkan pada pegawai pencatat nikah slip pembayaran tersebut yang dilengkapi kode biling agar dapat mengisi data pada SIMKAH.
5. Setelah pegawai pencatat pernikahan mengentri data maka berkas calon pengantin diserahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama untuk di agendakan dalam buku pengeluaran NA atau buku nikah setelah disetujui maka buku nikah baru akan dicetak dengan 4 unsur data yang mendukung untuk penulisannya yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran yang merupakan suatu keharusan yang adala dalam berkas yang didaftarkan ku Kantor Urusan Agama oleh calon pengantin, dalam mencetak buku nikah yang berisikan data calon pengantin. Operator SIMKAH sangat harus berhati-hati dalam memakai printer agar tidak terjadi kerusakan buku.

6. Setelah buku dicetak maka diberikan pada penghulu berserta berkas surat nikah yang akan bertugas sebagai penghulu pernikahan, dan saat di akad nikah buku nikah diserahkan kepada mempelai laki-laki dengan buku nikah berwarna coklat kemerahan dan mempelai perempuan warna hijau. Setelah akad nikah selesai maka penghulu kembali ke kantor Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas surat nikah untuk diberikan pada operator SIMKAH untuk dicetak model N atau registrasi pernikahan.
7. Semua Model N pernikahan di jadikan satu dan data pernikahan pengantin yang ada di SIMKAH kemudian dikirim secara online ke server pusat.<sup>51</sup>

Hingga saat ini upaya meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan administrasi nikah menggunakan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tetap berjalan selama belum ada aturan intruksi baru yang mengatur tentang peraturan atau perubahan yang baru sejak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas Kantor Urusan Agama melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (Informasi dan Teknologi).

Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama hal itu disampaikan H. Suyarno saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Layanan Kantor Urusan Agama Berbasis Teknologi Informasi SIMKAH sebagai ujung tombak Kementerian Agama serta Kantor Urusan Agama harus memberikan citra yang baik kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan SIMKAH.<sup>52</sup> Namun dalam penerapan SIMKAH tentunya masih memiliki kendala operasional mengingat pemakaiannya masih berjalan 2 tahun untuk aplikasi berbasis online baik

---

<sup>51</sup> Rizel Juneldi, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang" Volume I, Nomor 01, Maret 2020.

<sup>52</sup>Dimuat dalam situs <https://kalteng.kemenag.go.id/kobar/berita/503004/Buka-Bimtek-Layanan-KUA-Berbasis-IT/> tanggal 19 oktober 2020

meliputi kendala internal dan eksternal dalam SIMKAH selanjutnya akan dibahas pada bab III dalam bab penelitian.



## BAB TIGA

### KEBERHASILAN PEMAKAIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DI KUA KUTA ALAM

#### 3.1 Gambaran Kua Kuta Alam Banda Aceh

Kuta Alam merupakan nama salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh, bersama 8 (delapan) kecamatan lainnya yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Syiah Kuala, Kutaraja, Ulee Kareng, Banda Raya, Lueng Bata, dan Jaya Baru. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara merupakan selat malaka, sebelah timur merupakan kecamatan syiah kuala, sebelah selatan kecamatan baiturrahman dan sebelah barat merupakan kecamatan kuta raja. Dengan terbagi dalam 11 (sebelas) desa/gampong yaitu, Gp. Laksana, Gp.mulia, Gp.keuramat, Lambaro Skep, Kuta Alam, Peunayong, Beurawe, Bandar Baru, Kota Baru, Lampulo, Dan Lamdingin.

Wilayah Kecamatan Kuta Alam yang terletak pada 5'33'14"-5'36'22" LU dan 95'19'06"-95'22'13" BT memiliki luas 985,4 Ha, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam yang dibentuk seiring pembentukan Kota Administratif Banda Aceh Tahun 1977 yang kemudian menjadi Kota madya pada tahun 1985.<sup>53</sup> Kuta Alam juga menjadi salah satu wilayah terkena musibah bencana alam tsunami Tahun 2004 lalu yang menghancurkan kota Banda Aceh termasuk KUA Kuta Alam, Padahal saat itu KUA Kuta Alam baru bisa saja mewakili Provinsi Aceh dalam ajang penilaian KUA teladan tingkat nasional. Hingga akhirnya gedung KUA Kecamatan Kuta Alam yang dibangun dengan dana bantuan BRR telah rampung dan operasional KUA.<sup>54</sup> KUA Kecamatan Kuta Alam karena berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab

---

<sup>53</sup>Dimuat <http://dibandaaceh.blogspot.com/2017/04/alamat-kantor-kua-kecamatan-kuta-alam.html>.

<sup>54</sup> Diunggah oleh KUA Kuta Alam dalam situs <http://kuakutaalam.blogspot.com>.

kepada Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas kantor kementerian agama kota/kabupaten di bidang urusan agama islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Namun sayangnya, amanat dan tugas sering tidak seiring dengan pengertian yang diberikan oleh pemerintah, Kantor Urusan Agama sering kali menjadi unit yang terlupakan karena unit terkecil baik itu berupa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, sarana prasarana kantor, bahkan sampai operasional sehari-haripun Kantor Urusan Agama sering mandiri dan berkreasi atau berinovasi seperti layaknya perusahaan di kantor swasta. Kantor Urusan Agama menjalankan tugas dan fungsinya tersendiri yang meliputi fungsi pelayanan, pembinaan, fungsi penyuluhan dan fungsi administratif. Di samping fungsi diatas KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang di bentuk sebagai hasil kerja sama aparat dengan masyarakat yaitu Pembinaan Pengamalan Agama (P2A), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), dan Badan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ).<sup>55</sup>

Kantor Urusan Agama kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan Nomor 571 Tahun 2001, Tugas yang dimaksud adalah :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah kependudukan dan

---

<sup>55</sup> Diunggah oleh KUA Kuta Alam dalam situs <http://kuakutaalam.blogspot.com/>

keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Adapun visi-misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, yaitu “Terwujudnya Syari'at Islam Sebagai Pilar Utama Terbentuknya Keluarga Bahagia di Kecamatan Kuta Alam” meningkatkan kualitas SDM, sarana/prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerukunan umat beragama, Kesadaran Zakat dan Wakaf, Meningkatkan administrasi dan manajemen kemasjidan, Menjadikan keluarga sebagai pilot project pelaksanaan Syari'at Islam dan Meningkatkan Pelayanan lintas sektoral dengan mitra kerja.<sup>57</sup>

Adapun Nama-nama pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam adalah :

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Tgk. Syamsuddin Hasyim   | Tahun 1997 s/d Tahun 1986 |
| 2. Tgk. Syukri Daud, BA     | Tahun 1986 s/d Tahun 1992 |
| 3. Tgk. Hasbullah Hanafiah  | Tahun 1992 s/d Tahun 1996 |
| 4. Drs. H. Asy'ari Basyah   | Tahun 1996 s/d Tahun 1999 |
| 5. Drs. Mukhlis Hasan       | Tahun 1999 s/d Tahun 2003 |
| 6. H. Mansyur, S.Ag         | Tahun 2003 s/d Tahun 2006 |
| 7. Abdul Aziz Abbas         | Tahun 2006 s/d Tahun 2010 |
| 8. Drs. Yus' Adil           | Tahun 2010 s/d Tahun 2013 |
| 9. H. Mansyur, S.Ag         | Tahun 2013 s/d Tahun 2014 |
| 10. H. Saifah Bahri S.Ag    | Tahun 2014 s/d Tahun 2017 |
| 11. Muhammad Iqbal S.Ag. MH | Tahun 2017 s/d Tahun 2020 |
| 12. Muhammad Qusai SHi      | Tahun 2020 s/d sekarang   |

---

<sup>56</sup> KMA nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan

<sup>57</sup> Diunggah oleh KUA Kuta Alam dalam situs <http://kuakutaalam.blogspot.com/>

Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kuta Alam terletak di Kota Banda Aceh kecamatan Kuta Alam di Kampung Mulia. Tepatnya di Jl. Tanoh Abe. Berhadapan dengan Sei Hotel. Untuk mencapai kantor KUA Kec. Kuta Alam bisa memulainya dari Jl. Pocut Baren.



*Gambar 1 : KUA Kuta Alam 1*

### **3. 2 Kesiapan PPN Dalam Menjalankan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam Banda Aceh.**

Menurut peraturan menteri agama republik indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dalam pasal 2 Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat memiliki fungsi dan tugas pokok melakukan pemeriksaan persyaratan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah secara langsung dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh penghulu atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah.<sup>58</sup> Sebagai bentuk pelayanan Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

bertanggung jawab atas pelayanan dan urusan perkawinan tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di wilayahnya.<sup>59</sup> Termasuk Kantor Urusan Agama Kuta Alam kota Banda Aceh.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa pemenuhan kebutuhan bagi seluruh masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan sebagainya dalam mendukung program pemerintah khususnya pembangunan dan perkembangan nasional maka harus didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi. Penerapan komputerisasi menjadi opsi yang paling tepat dalam mendukung kinerja staff dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena dengan diterapkannya sistem informasi maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai pelayanan secara efektif dan efisien.<sup>60</sup> Teknologi informasi menjadi alat pendukung dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat serta meringankan bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuta Alam kota Banda Aceh karena mempermudah layanan pada masyarakat dan modrenisasi dalam penyajian data.

Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah tentunya tidak lepas dari peran staff KUA Kuta Alam Banda Aceh, di KUA Kuta Alam Banda Aceh sendiri terdapat beberapa staff dengan bidang masing-masing seperti administrasi, keluarga sakinah, arshif, dan operator SIMKAH. Operator SIMKAH tidak di rekrut tapi diambil dari PNS yang sudah ada seperti yang cakap dalam bidang komputer

---

<sup>59</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Hlm. 100-102.

<sup>60</sup> Sutisna, A. Bachrun Rifa'I, Yuliani, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan" Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 2 (2019).

dan IT lalu diberi pelatihan untuk pengenalan simkah dan cara mengoperasikannya.<sup>61</sup>

Sistem teknologi informasi dalam peningkatan layanan publik di Kantor Urusan Agama dengan SIMKAH merupakan inovasi baru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pelayanan pernikahan dengan memanfaatkan fungsi dari internet sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governmen dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi pada instansi-instansi pemerintah yang berkerja secara terpadu baik lembaga-lembaga negara untuk pelayanan secara optimal. Serta pengadministrasian peristiwa perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 21 administrasi pencacatan pernikahan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi berbasis online.<sup>62</sup> Berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien Kantor Urusan Agama Kuta Alam juga ikut mengembangkan SIMKAH karena ketersediaan SIMKAH sistem informasi yang dikembangkan Bimas Islam Kemenag RI dengan tujuan penegelolaan administrasi perkawinan termasuk Kantor Urusan Agama Kuta Alam yang bersipat konvensional dituntut beralih ke era digital seperti ketersediaan SIMKAH.

Persiapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kuta Alam dalam mengaplikasikan SIMKAH tidak lepas dari pemeriksaan surat nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah berupa berkas identitas yang sudah di bahas dalam bab sebelumnya tentang prosedur mendaftarkan nikah di KUA, setelah berkas terdaftar operator SIMKAH melakukan pembuatan NB yaitu menyimpan seluruh data calon pengantin yang dimasukkan dengan entri data ke dalam SIMKAH dan di *prind*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kuta Alam, Bapak Muhammad Qusai, banda aceh 24 november 2020.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

out menjadi lembar pemeriksaan calon pengantin dengan model NB. Dalam pengaplikasian SIMKAH diperlukannya nomor biling apabila calon pengantin menghendaki pernikahnya di luar KUA Kuta Alam yang di peroleh dari slip pembayaran yang dibayar oleh calon penganti melalui bank atau kantor post.<sup>63</sup> Pada pembahasan ini langkah gambaran yang dilakukan oleh operator KUA Kuta Alam dalam mencatatkan akta perkawinan dengan SIMKAH dilengkapi dengan fitur tampilan yang meliputi:


1. Untuk detail *form* SIMKAH pada saat pengaplikasian dilengkapi dengan beranda *login* seperti pada tampilan ini.



Gambar 2 : *form* beranda SIMKAH

2. Isi fitur SIMKAH yang untuk melengkapi fungsinya, dilegkapi dengan *password* yang hanya bisa diakses oleh KUA karena SIMKAH bersifat rahasia untuk menghindari penyalagunaan data dalam pencatatan perkawinan.

<sup>63</sup> Wawancara dengan operator pengelolaan adm kepenghuluan dan pengelolaan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kuta Alam ibu Suri Rikita, banda aceh 12 novemver 2020.



*Gambar 3 : form login SIMKAH*

3. SIMKAH dilengkapi dengan manajemen tampilan *form toolbar* input data nikah meliputi daftar nikah, daftar pemeriksaan, pencatatan nikah, serta akta nikah, seperti pada tampilan di bawah ini.



*Gambar 4: Form Input Data Nikah*

4. Pada *form* pendaftaran nikah *entry* data meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan terdiri dari keterangan tempat tinggal, penghulu, jadwal nikah yaitu tanggal dan waktu serta dimana tempat pernikahan dilangsungkan di KUA atau diluar KUA Kuta Alam data yang di input berdasarkan data kedua calon pengantin yang mendaftar yang terdiri dari surat model N1 dan seterusnya di ikuti dengan berkas berupa pas photo, adapun tampilannya dapat dilihat.

DAFTAR NIKAH > PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH

PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH

Pilih KUA tempat dimana akan dilaksanakannya Akad Nikah :

Provinsi: ACEH

Kabupaten / Kota: BANDA ACEH

Kecamatan: KUTA ALAM

Nikah di: Di Luar KUA

Tanggal Akad Nikah: [Calendar Icon] -- PILIH WAKTU AKAD -- [Refresh Icon]

*Gambar 5: Form Daftar Nikah*

5. Setelah membuat langkah jadwal nikah maka akan muncul *form* isian pendaftaran, pada form isi pendaftaran nikah terdapat beberapa *toolbar* yaitu mengisi data calon istri, calon suami, dan wali. SIMKAH merupakan modifikasi memudahkan karena SIMKAH sudah terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terhubung langsung dengan kemenag. Contohnya hanya menginput data NIK dan *klik* validasi aplikasi ini dapat mengecek dan mendeteksi data calon istri, calon suami, dan wali sendiri sehingga form nama, tempat dan tanggal lahir, umur status dan alamat sudah terisi manual. Pelayanan menggunakan NIK dalam pengentrian data calon pengantin sudah diperjelas dalam Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK setiap ada calon pengantin yang mendaftar nikah, diperlukan NIK untuk petugas mengentri data pada SIMKAH, seperti pada tampilan di bawah ini.

Gambar 6: Form Mengisi Data Catin

6. Selain data calon suami dan calon istri pada *form* isi pendaftaran nikah pada SIMKAH juga dilengkapi dengan *checklist* dokumen berupa surat keterangan untuk nikah, surat izin orang tua (jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun), surat dispensasi pengadilan agama bagi catin berusia dibawah 19 tahun, surat akta cerai (jika pengantin sudah cerai), surat izin komandan (jika pengantin TNI atau PORLI), surat akta kematian (jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati) dan surat izin kedutaan bagi WNA seperti pada tampilan di bawah ini.

Gambar 7: Form Checklist Dokumen

7. Perlunya kehati-hatian operator dalam pengelolaan data SIMKAH, untuk tidak menghasilkan nomor seri ganda dalam melegalitaskan perkawinan, bila data sudah terisi dengan benar maka akan muncul halaman bukti pendaftaran seperti pada tampilan di bawah ini.

*Gambar 8 : form nomor pendaftaran nikah*

8. Setelah input data nikah dalam *form* data nikah, terdapat *form* pemeriksaan NB yang berisi *list* status pemeriksaan nikah dilengkapi dengan *toolbar* edit dan hapus, seperti pada tampilan di bawah ini.

No.	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Akad	Status	Aksi
1	12 - 11 - 2020	0454/10701/2020	RAHMAT ANGKASA	TIARAROZA FARADILLA	30 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]
2	12 - 11 - 2020	0453/10701/2020	NOVRIZAL IRWANTO	QUDWATUN NISA	28 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]
3	12 - 11 - 2020	0452/10701/2020	M. RIZAL W	RINI MAULIDA	28 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]
4	12 - 11 - 2020	0451/10701/2020	YULIZAR	NUR MULIANA	26 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]
5	11 - 11 - 2020	0450/10701/2020	HADZALI ACHBAR	MAYA PUSVITA LOCA	24 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]
6	11 - 11 - 2020	0449/10701/2020	RIZKY YANUAR ICHSAN S	ANNISA SULAIMANDA	23 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]
7	11 - 11 - 2020	0448/10701/2020	RONI SAPUTRA	BUSRATUL HUSNA	20 - 11 - 2020	Sudah Pemeriksaan	[edit] [print] [delete]

*Gambar 9 : form list pemeriksaan nikah*

9. Selajunya langkah terakhir yaitu pencatatan nikah pada *toolbar* akta nikah apabila input data sudah lengkap maka buku nikah dan kartu nikah bisa di cetak, seperti pada tampilan di bawah ini.

No	Nama	Nama Suami/Istri	Tanggal Akad	Status	Aksi
3	M. RIZAL W	RINI MAULIDA	28 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp
4	YULIZAR	NUR MULIANA	26 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp
5	MUHAMMAD JAMAL	YUSNIDAR MN	26 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp
6	HADZALI ACHBAR	MAYA PUSVITA LOCA	24 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp
7	RIZKY YANUAR ICHSAN S	ANNISA SULAIMANDA	23 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp
8	FACHRIZAL YUSMAR	INTAN ZAKIA IZZATI	23 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp
9	ZULFAN AFDHILLA	DELLA FERNANDA	21 - Nov - 2020	Menunggu Pelaporan	
10	SAID MUAMMAR SYAHRIDHA SASRA	HAJRIANI	20 - Nov - 2020	Pembayaran	Rp

Showing 1 to 10 of 933 entries

Previous 1 2 3 4 5 94 Next

*Gambar 10 : form mencetak akta nikah, buku nikah dan pengumuna nikah*

10. Proses pencatatan nikah dimulai dari list pendaftaran nikah dan pengisian nomor biling sebagai generate nomor pendaftaran, nomor biling diperoleh dari calon pengantin yang telah membayar tagihan sebagai bukti setor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) , dengan tampilan dibawah ini.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Generate Nomor Pembayaran

Metode Pembayaran: SIMPONI

Nomor Billing:

Submit

From:  To:

Show 10 entries Search:

No	Nomor Perforasi	Nomor Akta Nikah	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Akad	Status	Aksi
----	-----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------

*Gambar 11 : form pembayaran*

11. Setelah halaman *list* akta nikah muncul lengkapi *form* pencatatan nikah seperti tampilan dibawah ini.

*Gambar 12 : Pendaftaran Nikah*

12. Masih halaman melengkapi *form* pencatatan nikah untuk mengisi data 2 orang saksi, seperti tampilan dibawah ini.

*Gambar 13 : Form Mengisi Data Saksi*

13. Setelah mengisi nomor akta nikah dan dua orang saksi dilanjutkan dengan pengisian tanggal pengeluaran buku nikah, seperti tampilan dibawah ini.

*Gambar 14 : Form Mengisi Nomor Buku Nikah*

14. Setelah data lengkap terisi pada *form* list akta nikah, buku nikah, akta nikah, kartu nikah dapat dicetak dengan mengarahkan ikon pada tampilan dibawah ini.




*Gambar 15: Form Icon Cetak*

Data diatas merupakan Proses pengaplikasian SIMKAH dalam menginput data untuk pencatatan perkawinan lebih efektif dapat mempermudah pihak KUA Kuta Alam dalam melegalitaskan perkawinan serta meningkatkan kemampuan kerja pegawai KUA sendiri terutama dalam penguasaan IT, membangun sistem informasi manajemen penikah di KUA, membangun infrastruktur *database* dengan memanfaatkan teknologi yang cepat dan efektif dan membangun infrastruktur yang terintegrasi yang cepat dan efektif dari

pada pencatatan nikah secara manual SIMKAH dengan berbagai keunggulan yaitu :

1. SIMKAH terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem informasi PNBP (penerimaan negara bukan pajak) *online* atau SIMPONI.
2. Saat mencetak buku nikah, akan keluar QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi, ini merupakan fitur *security* (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan QR Code ini juga bias untuk mengecek keaslian buku nikah.
3. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara *online* Catin dapat mengisi data awal dan booking jadwal nikah yang diinginkan. Namun demikian, catin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA.
4. Antar KUA terkoneksi secara realtime, saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah dengan mudah, praktis, dan aman. Aplikasi ini juga mudah digunakan (*user friendly*), sehingga meringankan bagi petugas Kantor KUA untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Aplikasi ini juga mudah dipahami sehingga tidak memerlukan bimtek secara terus menerus. Semua KUA sama. Karena sifatnya berbasis web, maka seluruh updating aplikasi dilakukan secara nasional, serentak, dan sama pada setiap KUA.
5. Aplikasi ini juga menyajikan variabel data yang lebih banyak dengan kategori tertentu, misalnya statistik jumlah peristiwa nikah, data

pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.<sup>64</sup> seperti pada tampilan gambar dibawah ini.



Gambar. 16. Statistik pernikahan

Berbicara tentang sejauh mana kesiapan Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan SIMKAH di KUA Kuta Alam Banda Aceh KUA dan operator siap menjalankan pencatatan perkawinan SIMKAH dengan SDM yang memadai dan sudah diberi pemahaman dan pelatihan dari Bimas Islam untuk menjalankan SIMKAH mengingat tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan karena KUA merupakan instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan operasional pelayanan dalam melaksanakan tugasnya seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA menegaskan bahwa fungsi KUA yaitu melaksanakan pelayanan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dalam lingkungan KUA.<sup>65</sup> Membidangi pelayanan administrasi, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

<sup>64</sup> Ahmad Khoirul Mustaufiddin, Skripsi: “Implementasi PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH WEB dan Kartu Perkawinan Di Kua Kecamatan Babadan” (Skripsi Fakultas Fakultas Syariah Institute Agama Islma Negeri Ponorogo, 2019).

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA).

### 3.3 Kendala Eksternal Dan Internal Penerpan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kuta Alam Banda Aceh.

Dalam penerapan SIMKAH tentunya masih memiliki kendala baik eksternal dan internal yang menghambat pencatatan nikah di KUA, Kendala internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam.<sup>66</sup> Sedangkan kendala eksternal, yaitu kendala yang meliputi lingkungan dan obyek-obyek dari luar<sup>67</sup> kendala eksternal dan internal SIMKAH di KUA Kuta Alam Banda Aceh lebih kepada aplikasi SIMKAH, teknik pengoperasionalan SIMKAH dan kesiapan pihak KUA berupa staff Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankannya. Kendala eksternal dalam penerapan SIMKAH berupa kecakapan SDM Pegawai Pencatat Nikah itu sendiri, dikarenakan kemampuan manusia berbeda-beda termasuk operator atau staff Pegawai Pencatat Nikah, ada operator atau staff yang memang mahir dalam penguasai ilmu komputer dan teknologi informasi termasuk pengaplikasian SIMKAH namun ada sebagian operator atau yang lambat atau yang terlalu berhati-hati karena saat melakukan *frind out* buku nikah tata letak juga harus diatur sehingga perlu kecakapan yang baik dari seorang operator SIMKAH termasuk kejelian dalam menentukan nomor urut pernikahan di KUA Kuta Alam sendiri jadwal pernikahan sangat padat dalam sehari ada sampai 4 perkawinan, jika pencatatan pernikahan berselang maka saat *frind out* buku nikah nomor akta tidak berurut dan bermasalah kejelian seperti ini yang harus sering di pantau dan dibenahi.<sup>68</sup>

SIMKAH web yang bersifat *online* dengan kendala yang menghambat pencatatan nikah yaitu ketika ada pasangan yang mendaftar nikah saat menginput data tidak lagi di ketik secara manual namun entri data melalui NIK

---

<sup>66</sup> Tri Kurnia Nurbayati, " *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* " (Jakarta: eska media, 2003) Hlm. 310.

<sup>67</sup> Tri Kurnia Nurbayati *ibid*, Hlm. 211.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kuta Alam bapak Muhammad Qusai, Banda Aceh 12 Novemver 2020.

disini banyak kendala data yang dimuat dalam KTP tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak sinkron contohnya pekerjaan yang wiraswasta sedangkan statusnya sudah Pegawai Negeri Sipil belum dilakukan perubahan data pada status, ada yang statusnya sudah duda tetapi di KTP dia masih kawin ini yang sering menjadi kendala integrasi data belum berjalan dengan baik. Seharusnya sebelum mendaftarkan pernikahan sudah mengurus perubahan data ke dinas kependudukan agar bisa langsung mengubah statusnya. Kalau ada kasus seperti ini tidak langsung di input namun harus diarahkan untuk melapor ke dinas kependudukan untuk mengubah data untuk menjaga KUA sendiri agar terhindar dari penipuan.<sup>69</sup> Kendala internal yang menghambat pencatatan nikah melalui SIMKAH yaitu saat input data nikah aplikasi SIMKAH sering lelet, terkadang tiba-tiba *error* sehingga harus mengulang pengisian data dari awal kemungkinan disebabkan oleh aplikasi SIMKAH sedang ramai digunakan.<sup>70</sup> Karena SIMKAH pengaplikasiannya terintegrasi secara *online* maka memerlukan koneksi jaringan WIFI yang bagus agar pengoperasian SIMKAH dapat digunakan dengan lancar, namun saat jaringan buruk susah menginput data sehingga terkendala dalam pengisian data.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SIMKAH sudah dapat dijalankan dengan baik di KUA Kuta Alam akan tetapi masih diperlukan perbaikan baik berupa sistem karena masih ada beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam aplikasi tersebut seperti kendala server dan beberapa persoalannya yang masih belum bisa di akomodir pelaksanaannya SIMKAH masih dalam kapasitas input data, pemeriksaan, belum sampai pada informasi pengumuman nikah (NC) bisa diakses online oleh masyarakat melalui SIMKAH tapi masyarakat harus melihat pengumuman nikah ke KUA mengingat

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Pengadministrasian Operator Pembantu Dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kuta Alam, Ibu Nurul Akmal Banda Aceh 12 November 2020.

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Pengadministrasian Operator Pembantu Dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kuta Alam, Ibu Nurul Akmal Banda Aceh 12 November 2020.

SIMKAH merupakan sistem informasi online sepertinya belum tercover dengan baik karena SIMKAH web baru 2 tahun berjalan tentunya masih ada penyempurnaan dan perbaikan agar peningkatan agar pelayanan bisa maksimal.

### **3.4 Keberhasilan Pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kua Kuta Alam Banda Aceh.**

Sejauh ini pencatatan nikah lebih efektif menggunakan SIMKAH secara online di KUA Kuta Alam, karena lebih efektif dan efisien sedangkan pencatatan sebelumnya bukan menggunakan sistem online tapi secara manual yang tidak dilengkapi dengan kartu nikah, dalam sistem manual jika terdapat kesalahan dalam penginputan data maka buku harus diganti dan jika pencatatan secara manual terdapat kesalahan dalam penginputan data maka dianggap buku rusak.<sup>71</sup> Sebelum menggunakan pencatatan pernikahan secara *online* dengan SIMKAH yang menginput data terhubung dengan internet juga berfungsi mengumpulkan data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara *online*, data pernikahan dikirim manual ke pusat berupa laporan peristiwa pernikahan setiap bulan melalui kantor kemenag kota dan kanwil provinsi. Secara umum aplikasi SIMKAH ini berhasil dalam melegalitaskan perkawinan dengan pencatatan yang akurat tapi mengingat SIMKAH *web* ini yang masi berjalan 2 tahun tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan tersendiri mulai dari kendala yang sering terjadi dalam menginput data apabila data belum sesuai pencetakakan buku nikah perlu ditunda dulu agar data yang diperoleh lebih akurat tapi sejauh ini SIMKAH sangat membantu petugas KUA karena tingkat *error* data atau data rusak dalam pencatatan pernikahan sudah lebih kecil.<sup>72</sup> Hal

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan operator pengelolaan adm kepenghuluan dan pengelolaan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kuta Alam ibu Suri Rikita, banda aceh 12 novemver 2020.

<sup>72</sup> Wawancara dengan,Penghulu KUA Kuta Alam Bapak Martoni, Banda Aceh 12 Novemver 2020.

ini sejalan dengan pendapat Ibu Nurul Akmal SH.i selaku pengadministrasian operator pembantu dan pengelolaan data SIMKAH di KUA Kuta Alam, SIMKAH memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri namun lebih banyak kelebihan karena tingkat manipulasi data tidak bisa, kekuatan data lebih akurat karena sudah terhubung dengan Dinas Kependudukan kendala data yang di input karena data yang diberikan belum sesuai tetapi secara garis besar pemalsuan data dalam pencatatan perkawinan berkurang.<sup>73</sup> Karena SIMKAH mampu menjalankan pengelolaan administrasi dengan data berbasis kependudukan dengan penyampaian data yang dan akurat.

Dari beberapa pendapat diatas sejauh ini bahwa SIMKAH berperan dalam melegalitaskan perkawinan walau masih terdapat kekurangan dimana-dimana, SIMKAH berhasil dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi, ditambah SIMKAH baru meluncurkan inovasi baru berupa kartu nikah Kartu nikah sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan untuk mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan.<sup>74</sup> Bukan sebagai pengganti buku nikah, Kartu nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah. Dengan berbagai kelebihan seperti tidak mudah rusak, lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana. Seperti yang di utarakan oleh nindi salah satu pengantin yang memperoleh kartu nikah menyebutkan bahwa dulu bila ingin berpergian dengan suami sulit membawa buku nikah atau photocopynya sedangkan sekarang lebih mudah kartu nikah bisa masuk ke dompet dan dibawa kemanapun.<sup>75</sup> Seperti yang disampai oleh Kanwil Kemenag Aceh Drs. H. M. Daud Pakeh bahwa dengan Kartu Nikah kantor wilayah Kementerian Agama

---

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Ibu Nurul Akmal Pengadministrasian Operator Pembantu Dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Banda Aceh 12 Novemver 2020.

<sup>74</sup> Ijai Abdul Kodir Ghani “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital” jurnal El-Mashlahah, Vol. 9, No. 2, 2019.

<sup>75</sup> Wawancara dengan pasangan yang memperoleh kartu nikah Nindy Banda Aceh 27 Desember 2020

Provinsi Aceh terus menyiapkan SDM dengan melatih aplikasi SIMKAH yang berbasis web kepada seluruh Operator Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Kota seaceh dan operator KUA Kecamatan aplikasi SIMKAH ini sangat berhubungan dengan kartu nikah karena untuk mencetak kartu nikah adalah hasil akhir dari pengisian data calon pengantin dalam pemeriksaan nikah, pencatatan dan cetak blangko nikah termasuk mencetak kartu nikah juga dilakukan oleh aplikasi ini.<sup>76</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pemakaian SIMKAH berhasil dalam melegalitaskan perkawinan, dengan menginput data pernikahan ke pusat di KUA Kuta Alam jika dilihat dari tujuan SIMKAH sebelumnya yaitu penyeragaman data agar efektif dan efisien dalam penanganannya juga terpenuhi dan mampu menjalankan regulasi tentang SIMKAH pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada Bab Legalisasi pada pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa legalisasi pencatatan dilakukan di KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan pada ayat (2) disebutkan dalam hal ini KUA kecamatan Kuta Alam sudah menggunakan aplikasi SIMKAH yang berbasis *online* tidak lagi secara manual atau yang ditulis tangan semuanya diketik dan dicetak dengan SIMKAH yang dapat memverifikasi, melegalisasi pencatatan buku dapat dilakukan dan buku nikah dapat dikeluarkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>77</sup> Sebagai bentuk dan inovasi meningkatkan pelayanan pada masyarakat termasuk pencatatan pernikahan upaya meningkatkan kinerja pada KUA.

### 3.5 Analisa Penulis

SIMKAH merupakan bagian dari mendukung legalitas perkawinan sebagai sarana pencatatan perkawinan dalam menginput data pernikahan ke

---

<sup>76</sup> Dimuat pada <https://aceh.kemenag.go.id/berita/503757/sebelum-cetak-kartu-nikah-operator-kua-kecamatan-dilatih-simkah-berbasis-website%22%22>, diakses 16 november 2020.

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

pusat, dan lebih efektif karena saat mengentri data verifikasi data lebih akurat karena sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online yang mampu menyajikan informasi secara lengkap, cepat dan akurat, pekerjaan PPN jadi lebih mudah dalam pelayanan pencatatan nikah karena buku dan akta nikah berhasil dicetak, di tambah SIMKAH *web* baru saja megeluarkan kartu nikah sebagai bentuk perluasan SIMKAH dengan berbagai manfaat, kartu nikah disertai dengan kode QR jika di scan maka akan memunculkan data lengkap tentang status pernikahan, karena berbetuk kartu seperti katu ATM sehingga mudah dibawa kemana-mana.

Dibalik tujuan dan manfaat SIMKAH dengan inovasi mengedepankan aspek memudahkan pada pelayanan pencatatan nikah ternyata mampu memperkecil praktek poligami illegal. Sejauh ini beberapa aturan dan intruksi seperti Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada KUA Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dimana pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan menggunakan sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online telah berhasil sebagai upaya memperbaharui paradigma pelayanan memakai komputerisasi dan memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pada Kantor Urusan Agama. Dari hasil pembahasan dapat dipahami SIMKAH berperan penting dalam mendukung legalitas perkawinan dengan mencatatkan perkawinan dan menghasilkan data yang efektif sehingga calon pengantin dapat memperoleh bukti keabsahan suatu pernikahan yaitu berupa akta, buku nikah dan kartu nikah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**


#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa masalah pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 3 kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kesiapan PPN dalam menjalankan SIMKAH dari hasil penelitian ini PPN siap SIMKAH baik dalam kesiapan SDM dan penguasaan IT yang memadai karena sudah terlatih untuk menjalankan fungsi operasional pelayanan pada masyarakat.
2. Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kuta Alam tidak lepas dari kendala yang dihadapi baik eksternal dan internal yang menimbulkan hambatan dan tantangan tersendiri seperti apabila koneksi buruk Website ini sering error dalam menginput data mungkin karena performa server yang rendah, sehingga operator harus mengentri data ulang dari awal, karena tidak dilengkapi dengan draf dan kendala eksternal penginputan data diri yang tidak sinkron dari data calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya sehingga pencatatan nikah sering terhambat terhambat.
3. Keberhasilan pemakaian SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kuta Alam cenderung berhasil, dapat mengentri data pencatatan pernikahan, secara memuaskan karena efektif dan mengurangi kerusakan dalam penginputan data yang menyebabkan data para calon pengantin rusak sehingga buku nikah bisa menjadi rusak data, karena langsung terintegrasi dengan dinas pendudukan sehingga menghasilkan akta yang akurat, dengan di dukung *backup* data, data yang terentri langsung kepusat sebagai upaya pembaharuan paradigma informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah diharapkan mampu mengurangi penumpukan dokumen di Kantor Urusan Agama.

## 4.2 Saran

1. Pengelolaan pada SIMKAH baik dari bimas dan operator mengingat SIMKAH merupakan sebuah sistem informasi agar pengumuman nikah dapat di akses oleh masyarakat melalui SIMKAH tanpa harus repot-repot ke Kantor Urusan Agama.
2. Perlunya Pembaharuan dari Bimas Islam tentang kecepatan aksesibilitas pada Website SIMKAH sehingga perlu performa server aksesibilitas yang lebih tinggi agar SIMKAH tidak sering lelet dan error.
3. Kepada pemerintah agar membuat terobosan baru dengan penyempurnaan dan perbaikan agar SIMKAH agar masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran nikah mandiri dalam kapasitas input data tapi pemeriksaan dan pencetakan akta sebagai bentuk legalitas pernikahan tetap di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi,. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Pustaka Sertia.
- Hanapi, Agustin Edi Darmawijaya, Husni A. 2014. *Djalil Buku Dasar Hukum Keluarga* Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Arraniry.
- Arikunto, Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amin Suma, Muhammad. 2004. *hukum keluarga dunia islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Amirudin, Zaenal Asikin. 2006. *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1
- Ahmad Saebeni, Beni. 2010. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdullah Boedi. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Pustaka Sertia.
- Fathoni, Abdulrahman *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2016
- Davis,Gordon B.. 2002. *Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen* Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Hasan Ayyub,Syaikh. 2008. *Fikih Keluarga Panduan Membangun keluarga Sakinah Menurut Syariat*, Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar.
- Kharuddin. 2018. *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hokum Universitas Negeri Ar-Raniry.
- Nasir, Muhammad. 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Narbuko,Cholid. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuruddin Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islma Di Indonesia* Jakarta: kencana.

- Nasution, Khoiruddin. 2019. *Hukum Perdata Keluarga Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Keluarga Muslim Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzapa.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalh Hokum Perdata Islma Di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2003. *fiqh munaqahat*, Jakarta:kencana
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rofiq, Ahmad. 3013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerdjono Soekanto, Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufuqurrahman Syahuri. 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Sujuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: universitas Indonesia,
- Qodir,Abdul. 2006. *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ramulyono, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Askara.
- Zain Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Humaris; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontraversial* Jakarta: Graha Cipta.
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata IIslam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL/ARTIKER/MAKALAH**

ARIESSOFTWARE.net@2010, Buku panduan SIMKAH

Ahmad Khoiril Mustaufiddin. 2010. *“Implementasi PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH WEB dan*

- Kartu Perkawinan Di Kua Kecamatan Babadan*” Skripsi Fakultas Fakultas Syariah Institute Agama Islma Negeri Ponorogo.
- Djamil, Abdul. 2012. *Bulletin, Penghulu, Layanan, Berbasis IT, Menjaga Integrasi, edisi I.*
- Kementerian Agama RI. 2013. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* Jakarta : Dirjend Bimas Islam.  
<https://kalteng.kemenag.go.id/kobar/berita/503004/Buka-Bimtek-Layanan-KUA-Berbasis-IT/>  
<http://dibandaaceh.blogspot.com/2017/04/alamat-kantor-kua-kecamatan-kuta-alam.html>  
<http://kuakutaalam.blogspot.com/>
- Ijai Abdul Kodir Ghani. 2019. “*Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital*” jurnal El-Mashlahah, Vol. 9, No. 2.
- Makalah yang Ditulis Oleh Thobob Al-Asyhar (Kasubag Data Dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam Kontseptor Pidato Menag RI) 16 april 2014 dikutip melalui situs [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) dalam <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/imag/materi/buku/makalah/islam/-SIMKAH-cara-baru/Pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital.pdf>
- Muhammad Ilham Purnama, 2019. *Efektivitas Penerapan System Informasn Manajemen Nikah (Simkah) Sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga(Studi Kasus Kua Syiah Kuala)*”, Skripsi Fakutas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam

Rizel Juneldi. 2020. *“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”* Volume I, Nomor 01.

Rizadian Mayangsari, dkk. , Januari 2012. *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)”*. Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1.

Sutisna, A Bachrun Rifa’i, Yuliana. 2019. *“Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan”* Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 2.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. September 2015. *“Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum”* Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2.

## **KAMUS**

Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan yang Disempurnakan EYD) Pengetahuan Umum*, Surabaya: Apollo Lestari, 1998.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995

Tri Kurnia Nurbayati, *” Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan”* Jakarta: eska media, 2003.

## **UNDANG-UNDANG**

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)Implemasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tahun 2007.

KMA nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Kementrian Republic Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. talak dan rujuk.



# DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsd@ar-raniry.ac.id](mailto:fsd@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 5086/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (I) :  
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Isnaini  
NIM : 160101061  
Prodi : HK  
Judul : Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Kasus Kua Kuta Alam)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 12 Desember 2019

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3942/UN.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
KUA Kuta Alam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ISNAINI / 160101061**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Kasus KUA Kuta Alam)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 02  
Desember 2020*

Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA ALAM**  
 Jl. Tgk. Tanoh Abee No. 6, Gp. Mulia Kec. Kuta Alam B. Aceh Telp. 085260455004  
 Email: kuakutaalam@yahoo.com

Nomor : B-752/Kua.01.07.02/HM.01/12/2020  
 Lamp. : -  
 Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian / Survey**

Banda Aceh, 23 Desember 2020

Yang Terhormat,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan Saudari Nomor : 3942/UN.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020 Tanggal 02 November 2020, perihal Permohonan Penelitian Ilmiah di KUA Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk penyusunan skripsi atas nama :

Nama : Isnaini  
 NPM : 160101061  
 Semester : IX  
 Judul Skripsi : "Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan" (Studi pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam)

Dengan ini kami sampaikan bahwa Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian/survey di KUA Kec. Kuta Alam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian/pembahasan skripsinya sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.



Qusai



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENCATATAN PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

BAB XIV


LEGALISASI

Pasal 36


- (1) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online atau dapat memverifikasi data perkawinan secara offline, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain dan/atau Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.

AR-RANIBY

PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.



Denah KANTOR Urusan Agama Kuta Alam Banda Aceh





Wawancara dengan pak Muhammad Qusai kepala KUA Kuta Alam





Memeriksa NB, mengisi nomor biling dan Mengaplikasikan SIMKAH bersama ibu Suri Rikita operator SIMKAH KUA Kuta Alam.